

ABSTRAK

Akhmad Zulfikar Fauzi, 180104030193, *Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dusun Selatan kabupaten Barito Selatan*. Skripsi, Pembimbing: Drs. A. Gazali, M. Hum dan Devi Noviyanti, SE, MM, Pada program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata kunci: Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah salah satu upaya untuk melakukan pemberdayaan dana zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga dibutuhkannya lembaga yang di dalamnya memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mendistribusikannya agar penyalurannya tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen pengelolaan zakat pada KUA Dusun Selatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi dari pengelolaan zakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dengan menarik kesimpulan dan mengelola data berdasarkan data yang didapatkan dan selanjutnya memberikan gambaran yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dengan menjadikan informan utama kepala KUA, ketua pelayanan zakat KUA yang sekaligus anggota pelaksana bidang perencanaan dan keuangan dan laporan BAZNAS Barito Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: KUA Dusun Selatan mengelola zakat bersama BAZNAS Barito Selatan yang secara keanggotaan tidak berbeda, kerjasama ini telah melaksanakan manajemen pengelolaan dengan cukup baik yang dapat dilihat dari empat fungsi manajemen. Pertama, perencanaan yang mana anggota BAZNAS menyebarkan undangan untuk pelaksanaan pembinaan UPZ dalam rangka sekaligus mengenalkan BAZNAS kepada masyarakat luas. Kedua, pengorganisasian membentuk struktur kepengurusan BAZNAS yang mana terdiri dari sebagian besar dari staf pegawai KUA. Ketiga, pelaksanaan pengelolaan zakat KUA sudah terlaksana pada kegiatan pengumpulan zakat berupa *On Balance Sheet* dan *Off Balance Sheet*. Keempat, evaluasi yang dilaksanakan tanpa penentuan waktu dan bisa terlaksana kapan dan di manapun dengan menggunakan basis teknologi. Pendistribusian dilakukan dengan langkah awal pendataan pada mustahik yang selanjutnya dari mustahik yang sudah didata akan menerima zakat di Kantor Kementerian Agama.